

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian abolisi dalam kasus Tom Lembong secara kewenangan dapat dinilai sah karena merupakan bagian dari hak konstitusional Presiden. Namun, apabila ditinjau berdasarkan asas-asas hukum acara pidana, khususnya asas legalitas dan asas due process of law, penerapannya tidak sepenuhnya mencerminkan proses penegakan hukum yang utuh dan berkeadilan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai konsistensi penerapan hukum dan berpotensi memunculkan perbedaan perlakuan dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Implikasi yuridis pemberian abolisi terhadap proses peradilan pidana dalam kasus Tom Lembong yaitu penghapusan penuntutan sehingga perkara yang masih berada dalam proses peradilan dianggap tidak dilanjutkan dalam sistem peradilan pidana. Pemberian abolisi pada saat putusan belum berkekuatan hukum tetap mengakibatkan mekanisme penyelesaian perkara secara berjenjang tidak diselesaikan hingga tahap akhir. Akibatnya, peran kejaksaan dan pengadilan dalam menuntaskan perkara pidana tidak berjalan secara utuh, serta terjadi pergeseran penyelesaian perkara dari mekanisme yudisial ke keputusan eksekutif.

Kondisi tersebut berdampak pada kepastian hukum dan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana sebagai sarana utama penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Presiden dalam menggunakan kewenangan pemberian abolisi sebaiknya dapat menetapkan aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih rinci mengenai prosedur, kriteria, serta batasan pemberian abolisi. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas penggunaan kewenangan Presiden, serta mencegah terjadinya penghentian proses peradilan pidana yang berpotensi mengesampingkan prinsip keadilan dan *due process of law*.
2. Pembentuk Undang-Undang (legislator) sebaiknya dapat melakukan peninjauan kembali dan pembaruan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang abolisi, khususnya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, agar lebih sesuai dengan perkembangan sistem peradilan pidana saat ini. Perubahan tersebut perlu memuat pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan abolisi dalam tahapan proses peradilan pidana, mekanisme pengawasan, serta keterkaitannya dengan asas-asas hukum acara pidana guna menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.